

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
- 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah DPMG Kota Banda Aceh
- 4. Keuchik adalah Keuchik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.

- 5. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 6. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
- 9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
- 10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADG

Pasal 2

(1) Tata cara pengalokasian ADG secara proporsional berdasarkan Alokasi Formula, dihitung dengan cara :

 $W= (0.15x\ Z1) + (0.25x\ Z2) + (0.20x\ Z3) + (0.10x\ Z4) + (0.30x\ Z5)x(ADG - AD)$

Keterangan:

- W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kota
- z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah Kota
- z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap gampong terhadap total IKG Kota
- Z5 = rasio jumlah aparatur per gampong terhadap jumlah total jumlah aparatur gampong Kota
- ADG = pagu ADG untuk Kota
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

(2) Pengalokasian Rincian ADG dihitung dengan cara:

RADG = AD + W

Keterangan:

W

RADG = Rincian ADG setiap gampong

AD = Jumlah ADG berdasarkan Alokasi Dasar per gampong

= ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong

BAB III RINCIAN ADG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana ADG dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.
- (3) Pengalokasian ADG secara proporsional sebagai alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi kepada setiap gampong dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong berdasarkan Jumlah Aparatur Gampong (JAG); dan
 - b. jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) masing-masing Gampong.

Pasal 4

- (1) Bobot Variabel dari alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. 15% (lima belas perseratus) untuk JP;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk AK;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk LW;
 - d. 5% (lima perseratus) untuk IKG; dan
 - e. 30% (tiga puluh perseratus) untuk JAG.
- (2) AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG gampong.
- (3) Data JP, AK, dan LW gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(4) Data JAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari data kepegawaian masing-masing gampong berdasarkan Keputusan Keuchik tentang Penetapan dan Pengangkatan Aparatur Gampong.

Pasal 5

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data resmi statistik Kota.

Pasal 6

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN ADG

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Februari sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Agustus sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG melalui Camat; dan
 - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi pertanggungjawaban penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap I yang menunjukkan paling kurang ADG tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.

(5) Penyaluran ADG tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap II yang menunjukkan paling kurang ADG tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juli.

BAB V PENGGUNAAN ADG

Pasal 8

ADG digunakan untuk membiayai bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- b. pelaksanaan pembangunan gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.

Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan ADG.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap penggunaan ADG.
- (3) Biaya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJM Kota.

BAB VI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADG

Pasal 11

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahunan kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENUNDAAN PENYALURAN ADG

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima;
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan September tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD.
- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran berjalan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal <u>28 Desember 2021 M</u> 23 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>28 Desember 2021 M</u> 23 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAN AERAH KOTA,

DAERAMUKHSIN, SH Jaksa Muda

SEKRETA

NIP. 19840101 200812 1 001